



## Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

# Standar Pelayanan Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan secara elektronik melalui e court

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas Gugatan secara elektronik (PDF)
2. Soft copy Surat Gugatan (Ms WORD)
3. Bukti Surat (PDF)
4. Surat Kuasa (PDF), apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum
5. Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah (PDF), apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum
6. Bukti pembayaran secara elektronik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Panitera Muda Perdata menerima Gugatan secara elektronik melalui e court
2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara
3. Petugas melakukan validasi panjar biaya perkara
4. Petugas mengeluarkan SKUM Elektronik
5. Petugas memberi nomor perkara pada SIPP

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara

## Produk Pelayanan

1. SKUM



## Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS -

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

2. Melalui Aplikasi - LAPOR

<https://www.lapor.go.id>

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian )

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

4. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : [\(022\) 87832124](tel:(022)87832124)

5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri :

[\(021\) 89977188](tel:(021)89977188)

6. Melalui Nomor WA : 081385858669

Melalui Email : [info@pn-cikarang.go.id](mailto:info@pn-cikarang.go.id)